



DEWAN SYARIAH PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Jl. Mampang Prapatan Raya No. 98 D-E-F, Jakarta 12720, Indonesia
Telp.: 021-7995425, Fax.: 021-7995433, www.dsp-pks.org

BAYAN DEWAN SYARIAH PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA NOMOR : 16/B/K/DSP-PKS/1429 TENTANG

DHAWABIT SYARIAH DALAM KOALISI

الضوابط الشرعية في التحالف السياسي

Definisi

Koalisi adalah kerja sama antar beberapa partai untuk memperoleh suara mayoritas di parlemen guna membentuk satu kabinet atau pemerintahan. Koalisi semacam ini biasanya berbentuk pemerintahan yang dipimpin perdana menteri, dengan perjanjian bahwa masing-masing partai yang bergabung dalam koalisi memiliki kesempatan atau peluang untuk turut menentukan arah kebijakan negara dan memiliki peluang untuk menduduki pos-pos pemerintahan yang penting sesuai dengan perimbangan suara dalam koalisi. Pada umumnya, koalisi dibentuk oleh sejumlah partai yang memiliki suara hampir sama, bukan partai yang memiliki suara mayoritas. (*periksa kamus politik Marbun*)

Sedangkan praktek koalisi (*at-tahaluf as-siyasi*) di negara kita -yang menganut multi partai- adalah kerjasama antara dua partai atau lebih untuk mencapai tujuan strategis seperti mengusung kepala daerah atau presiden dengan perjanjian. Masing-masing partai yang bergabung (baca: mengusung atau mendukung) dalam koalisi memiliki kesempatan atau peluang untuk turut menentukan arah kebijakan daerah atau negara, dengan menempati jabatan-jabatan tertentu dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan.

Mengingat jumlah partai yang akan berlaga di pemilu 2009 sangat banyak dengan asas, ideologi dan atau visi/misi serta program yang beragam, maka hasil pemilu yang akan datang diperkirakan tidak dapat memunculkan partai mayoritas tunggal (*single majority*) di parlemen, padahal lembaga legislatif dalam sistem tata negara kita adalah *partner* eksekutif. Dengan demikian, lembaga legislatif bisa saja menjadi faktor yang memperlancar sebuah pemerintahan atau justru sebaliknya yaitu "menghalangi" pemerintah yang sedang berkuasa. Di sinilah relevansi koalisi dalam parlemen atau mengusung eksekutif (kepala daerah atau presiden). Untuk merealisasikan ini semua dibutuhkan kompromi dan lobi politik.

Agar koalisi (*tahaluf siyasi*) yang dibangun selalu dalam koridor syar'i dan memperoleh ridha Allah maka wajib memperhatikan dhawabit berikut ini:

Dhowabith yang bersifat baku (الثوابت):

1. Komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar Syariat Islam (الالتزام بالمبادئ الشرعية)

Mabadi' Syariah (prinsip-prinsip dasar syariat) adalah hukum-hukum syariat yang bersifat *kulli* (pokok), yang menjadi tolok ukur dalam hukum-hukum lain yang bersifat *juz'i* (cabang). Mengambil keputusan hukum dalam masalah-masalah cabang, tidak boleh keluar dari prinsip hukum pokoknya.

Begitu juga, dalam memutuskan koalisi tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar Syariat Islam karena karakter politik Islam bersifat *rabbaniyah manhaj*, *robbaniyah wijhah* dan *robbaniyah ghayah*. Allah swt berfirman:

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول

المسلمين (الأنعام: 162-163).
Katakanlah (Muhammad), sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim). (al-An'am: 162-163).

2. Tidak bermaksiat kepada Allah (كونها في غير معصية)

- (Tidak boleh taat kepada manusia dalam hal yang mengandung maksiat kepada Allah). Koalisi harus diproyeksikan pada tataran ideal untuk memperjuangkan tujuan-tujuan syariah dan menjunjung tinggi moralitas Islam. Sedangkan pada tataran minimal harus dipastikan tidak terdapat item dalam kontrak koalisi yang bertentangan dengan norma-norma syariah.

3. Tidak melanggar bai'at (عدم نقض البيعة)

- a. Partai adalah kendaraan dakwah yang mempunyai *manhaj asasi* dan *amali*. Dalam *manhaj asasi*, kita berpedoman kepada al-Quran dan al-Sunnah sepanjang masa dan inilah *manhaj* yang tetap dan tidak bisa berubah sepanjang masa.
- b. Sedangkan *manhaj amali* adalah pedoman gerakan da'wah yang telah dituangkan dalam AD/ART dan *manhaj tarbiyah* serta aturan-aturan partai lainnya. Seluruh *manhaj* dan aturan dalam partai berdasarkan syariah Islam. Oleh karenanya ketaatan kepada jama'ah/partai pada hakikatnya adalah ketaatan kepada Syariat Islam.
- c. *Bai'ah 'alal amal* adalah sunnah para *salafus saleh* dalam mengikat diri secara moral dengan Allah agar selalu komitmen dalam perjuangan menegakkan syariat. PKS sebagai partai da'wah mengambil jalan ini agar risalah perjuangan yang ada di pundak setiap mas'ul dan kader dapat memberikan rasa tanggung jawab tersendiri, bahwa di manapun dan apapun posisi kader, ia selalu diingatkan kepada baiat untuk menegakkan syariah Allah; bukan yang lain.
- d. Segala sikap dan keputusan yang diambil secara pribadi maupun kolektif tidak boleh bertentangan dengan bai'at yang telah diikrarkan untuk jamaah.

4. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara (الغاية لا تبرر الوسيلة)

- Agar da'wah yang kita perjuangkan mendapatkan ridho Allah maka segala yang berkenaan dengan niat, cara dan tujuan harus bermuara kepada Allah. Menerjang

aturan-aturan Islam dan hukumnya terutama hukum-hukum yang telah menjadi aksiomatik dalam Islam seperti rukun Iman dan rukun Islam tentu tidak dibenarkan. Meskipun dengan dalih untuk tujuan yang terpuji dan baik.

5. Tidak melakukan perlawanan dan permusuhan kepada kaum muslimin

(عدم المناصرة والمظاهرة على المسلمين)

- a. Dasar hubungan antara sesama muslim adalah keimanan dan ketaqwaan karena itu melakukan segala hal yang berakibat pada perpecahan, putusnya tali persaudaraan antarmuslim apalagi permusuhan adalah haram.

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره... كونوا عباد الله إخوانا

Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Ia tidak boleh menzalimi dan menghina...jadilah hamba Allah yang bersaudara (HR Bukhari-Muslim)

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم (الحجرات: 10)

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka damaikanlah antar saudara mereka (QS. Al-Hujurat: 10)

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ

بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ (صحيح البخاري)

Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya (HR Bukhari)

- b. Mencari titik temu antara komunitas umat dan bangsa lebih dikedepankan daripada perbedaan karena dengan demikian sekat-sekat perselisihan semakin kecil dan sempit.
- c. Mengelola perbedaan secara hikmah sebab perbedaan cara pandang, pola fikir dan madzhab adalah bagian dari dinamika kehidupan manusia dan dianggap sebagai suatu hal yang wajar, selama masih dalam batas-batas toleransi Islam. Yang terpenting, perbedaan tersebut memiliki sandaran dalil yang memadai dan tidak membawa kepada perpecahan dan permusuhan.

6. Menjauhi perpecahan dalam tubuh jama'ah atau antar jama'ah yang ada

(البعد عن التفريق في صف الجماعة أو بين الجماعات الإسلامية)

- a. Menjaga persatuan jama'ah dakwah adalah wajib sebagaimana menjaga persatuan umat Islam. Oleh karenanya, segala bentuk yang dapat membawa kepada perpecahan dalam tubuh jama'ah gerakan dakwah secara khusus dan perpecahan umat Islam secara lebih luas wajib dihindari.
- b. Sikap fanatik terhadap kelompok adalah sesuatu yang dilarang. Namun, konsisten dalam kebenaran adalah sesuatu yang mulia. Konsisten dengan jama'ah yang memperjuangkan Islam adalah kemuliaan.

7. Bergaul tetapi tidak Larut (نختلط ولكن نتميز)

- Memperluas pergaulan dan pertemanan baik bersifat pribadi maupun jamai` untuk menyebarkan misi dakwah dan islam merupakan perilaku Nabi yang patut diikuti. Pasalnya, karakter risalah dakwah menjangkau seluruh alam agar rahmat dan kebaikan rabbani dapat tersebar ke seluruh manusia dan dinikmati seluruh alam

semesta. Batasan yang perlu ditegaskan dalam poin ini adalah bahwa memperluas dakwah melalui pergaulan dan jaringan (*networking*) dengan kalangan luas tidak boleh mengorbankan karakter pribadi seorang dai. Karakter ini justru harus tetap melekat baik sebelum memasuki lingkungan yang heterogen maupun setelah berada dalam lingkungan itu. Allah swt berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

عَنْ حَدِيثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُونُوا إِمْعَةً تَقُولُونَ إِن أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًا وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطِنُوا أَنْفُسَكُمْ إِن أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِن أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا

قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ سنن الترمذي - (ج 7 / ص 290)

“Dari Khudhaifah Ra Rasulullah bersabda, ”Janganlah kalian menjadi orang yang ikut-ikutan.” Kalian berkata, “Bila umumnya orang berbuat baik kami akan berbuat baik dan jika mereka berbuat dhalim kami akan berbuat dhalim, tetapi jadilah manusia yang berpendirian jika manusia berbuat baik kami akan berbuat baik dan jika mereka berbuat buruk maka janganlah kalian berbuat kezaliman.” (HR at-Tirmizi: 7/290). Imam Tirmizi berkata, ”Hadits ini adalah hasan gharib hanya diriwayatkan melalui riwayat ini.”

Hal-hal yang mungkin berubah/kondisional (المتغيرات)

Berbagai persoalan politik pada umumnya berkenaan dengan hal-hal ijtihadi dan kontemporer. Karena itu, ia lebih bersifat *mutaghoyirat*. Maka, dalam memecahkan berbagai persoalan politik yang menjadi referensi utama setelah nushush Qur’an dan Sunnah adalah pertimbangan kemaslahatan (*i’tibarul maslahah*). Ijtihad-ijtihad politik dapat berubah dalam situasi dan kondisi tertentu bergantung pada konsideran hukum yang mendasarinya. Sejalan dengan perspektif hukum syar’i yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, ijtihad politik harus selalu mempertimbangkan tingkat kemaslahatan yang dapat dipahami dan dirasakan oleh masyarakat serta tingkat kerusakan yang dapat dihindarkan atau diminimalkan.

Hal-hal yang termasuk *mutaghoyirat* dalam ijtihad politik adalah:

1. Memanfaatkan elemen kebaikan yang ada pada pihak lain

(الاستفادة من منافع النظم الغير الإسلامية)

- a. Hukum dasar dalam muamalah, termasuk dalam sosial politik, adalah mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Syaratnya, hal mubah tersebut mengandung manfaat serta tidak dipergunakan secara berlebihan.

الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يكن دليل يجرمها

- b. Demokrasi sebagai model penyelenggaraan negara bagi partai dakwah adalah sarana; bukan manhaj apalagi ghoyah. Oleh karena itu, ia tidak harus dibenturkan dengan manhaj asasi kita yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengisi dan mewarnai model ini dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, kita dapat mengambil manfaat sarana ini untuk mengantarkan misi dakwah. Bila dalam cara berdemokrasi ada penghargaan terhadap suara mayoritas dalam menentukan pilihan seperti pada kepemimpinan -sedangkan mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam- maka berarti dakwah akan diuntungkan dengan besarnya suara ummat Islam di berbagai level.

2. Memilih yang paling ringan atau sedikit madharatnya di antara berbagai mudharat lainnya (الأخذ بأخف الضررين أو بأقل الضرورات)

Dalam hal ini batasan-batasan yang perlu diperhatikan adalah:

1. Masalah dan mafsadah adalah salah satu pijakan dalam ijtihad politik dakwah. Jika suatu kebijakan atau tindakan mendatangkan masalah bagi ummat dan dakwah serta tidak menimbulkan mafsadah, itulah tujuan utama (*baca: idealnya*) perjuangan dan da`wah yang wajib diambil.
2. Jika suatu kebijakan atau sikap dapat mendatangkan kemaslahatan bagi ummat dan da`wah akan tetapi menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka haram hukumnya mengambil kebijakan atau sikap dalam hal itu.
3. Apabila partai da`wah dihadapkan pada dua pilihan atau lebih yang semua pilihan mengandung mafsadah dan partai harus memilih salah satu dari pilihan tersebut, maka partai harus memilih yang paling sedikit atau paling ringan mafsadatnya.

3. Melanjutkan atau tidak melanjutkan koalisi (الاستمرار في التحالف أو عدمه)

- a. Sebagaimana ketika menetapkan koalisi yang menjadi pijakan adalah masalah dan mafsadat serta situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk musyarokah, demikian juga dalam menghentikan *musyarokah*. Hal itu juga bergantung pada masalah dan mafsadat yang ada.
- b. Selama koalisi dapat memberikan kemaslahatan besar bagi ummat dan da`wah serta dapat menghindarkan dari segenap mafsadat atau dapat mempersempit ruang lingkupnya atau dapat memperkecil kapasitasnya, maka selama itu pula koalisi dapat dipertahankan.
- c. Apabila koalisi sudah tidak dapat lagi memberikan kemaslahatan yang berarti bagi ummat dan da`wah atau justru dapat menimbulkan mafsadat bagi ummat dan da`wah seperti perpecahan di internal jamaah serta pelanggaran terhadap *tsawabit* agama, maka dalam kondisi seperti ini koalisi harus ditinjau kembali dan dapat dibatalkan. Karena dasar berkoalisi sesungguhnya adalah untuk menegakkan

nilai-nilai yang makruf dan mencegah hal-hal yang mungkar. Atau, mempersempit ruang lingkup dan memperkecil kapasitas kemungkar.

4. Fiqhul muwazanah

Fiqh muwazanah adalah metode mengambil suatu pilihan hukum yang memiliki banyak variabel karena variabel yang melekat pada suatu masalah dapat mempengaruhi hukum yang akan ditimbulkan. Karena itu, sebelum mengambil putusan hukum tertentu, seluruh variabel yang ada harus dipertimbangkan agar mendapatkan pilihan yang paling maslahat bagi ummat dan da`wah.

Dalam proses mempertimbangkan pilihan hukum suatu masalah mutlak dibutuhkan multi disiplin pengetahuan dan pengalaman karena semakin maju teknologi dalam memberikan pelayanan kehidupan semakin kompleks pula persoalan yang akan timbul. Intinya, fikih muwazanah merupakan metode yang tidak dapat dipisahkan dengan fikih awlawiyat (prioritas).

Berikut beberapa aspek yang dapat membantu dalam mempertimbangkan suatu maslahat:

1. Mendahulukan yang lebih maslahat dari yang maslahat (تقديم الأصلح على المصلحة)
2. Memilih yang paling kecil resikonya dari seluruh pilihan yang mengandung resiko (الاحذ بأخف الضررين)
3. Mendahulukan yang prioritas dari sisi kepentingan, waktu, situasi dan kondisi

IMPLEMENTASI DHAWABIT KOALISI DALAM PILKADA

Pilkada adalah suatu proses pemilihan kepala daerah tingkat satu atau dua yang dilakukan oleh rakyat secara langsung. Apabila dalam memenangkan seorang calon kepala daerah diusung atau didukung oleh lebih dari satu partai maka pengusungan atau pendukung tersebut lazim dinamakan koalisi dalam pilkada.

Biasanya partai pengusung atau pendukung telah melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan kandidat apabila dapat memenangkan pilkada. Selanjutnya kepala daerah terpilih memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan; bebas dari intervensi siapapun termasuk partai pengusung.

Melihat posisi tersebut dapat dimengerti bahwa:

1. Kandidat terpilih pada hakikatnya memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahannya.
2. Dukungan yang diberikan oleh partai politik dalam pilkada hakikatnya adalah dukungan kepada kandidat; bukan kepada institusi yang mewadahnya.
3. Partai yang mengusung atau mendukung dapat melakukan kesepakatan dengan kandidat dalam hal-hal yang bersifat strategis untuk merealisasikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi ummat dan da`wah atau untuk mencegah dan mengurangi kemungkar yang akan timbul.
4. Dukungan yang diberikan kepada kandidat adalah koalisi strategis bukan ideologis. Maknanya dukungan tersebut tidak dalam rangka merusak nilai-nilai ketauhidan, dan melestarikan kemusyrikan serta kemungkar.

Dalam perspektif dhawabit koalisi di atas dapat dijelaskan:

- a. Bahwa konsideran hukum dalam mengambil pilihan berkoalisi di pilkada adalah kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi ummat dan da`wah. Yaitu agar bangsa dan ummat ini semakin lebih baik dan sejahtera lahir dan batin atau agar sebagian masalah dapat terealisasi jika tidak mungkin seluruhnya. Sepanjang hal-hal tersebut dapat disepakati di awal perjanjian maka koalisi yang dimaksud dapat ditetapkan. Ukuran inilah yang menjadi standar pasca terpilihnya kandidat yang didukung apakah koalisi akan terus berlanjut atau justru dibatalkan.
- b. Pengertian di atas juga memberikan makna bahwa dukungan dalam pilkada lebih kepada personal bukan institusi yang membawahnya. Walaupun tidak dapat dinafikan bahwa apabila kandidat tersebut kader partai tertentu pada umumnya akan lebih cenderung membela kepentingan-kepentingan partainya. Tetapi hal itu dapat diantisipasi manakala kita telah melakukan kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu dengan kandidat atau partai pendukung lain. Oleh Karena itu kita harus mengenal benar pribadi yang kita dukung, bagaimana komitmennya, bagaimana perilakunya, dan apa visinya. Pada intinya kompetensi dan kesalihan (integritas) pribadi menjadi pertimbangan prioritas.

Allah Swt berfirman:

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم

وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (المتحنة: 8)
Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halammu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (al-mumtahanah: 8)

- c. Hubungan kita dengan sesama partai pengusung atau pendukung lainnya adalah hubungan *taawun alal birri wa taqwa* bukan *taawun alal ismi wal udwan*.

Allah swt berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

”...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (al-Maidah: 2)

- d. Hubungan dengan kandidat dalam prosesnya harus mampu kita tingkatkan menjadi hubungan yang lebih bersifat da`awi, hubungan antara da`i dan mad`u (*juru da`wah dan objek da`wah*). Da`wah berarti proses perbaikan, pemberdayaan, dan pendayagunaan mad`u secara bertahap dengan cara-cara yang hikmah. Karenanya pemberian dukungan kepada kandidat kepala daerah lebih melihat kepada pribadi kandidat daripada institusi (baca: partai) yang mewadahnya menjadi lebih relevan. Karena perubahan harus dimulai dari yang paling fundamental dan mendasar. Faktor yang paling fundamental dalam bangsa

ini adalah manusia (SDM) sedangkan hal yang paling mendasar dalam manusia adalah hati dan pribadinya. Oleh karena itu, untuk merubah bangsa mutlak dilakukan seleksi manusia-manusia (SDM) sebagai pelaku perubahan. Sebagaimana untuk merubah kepemimpinan bangsa lazim dilakukan seleksi untuk para calon pemimpinnya baik melalui pilkada atau lainnya. Itulah makna dakwah dalam perspektif kenegaraan dan kebangsaan sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. (ar-ra`d: 11)

- e. Pertimbangan lain yang amat penting dalam memberikan dukungan kepada kandidat adalah citra. Yaitu setiap dukungan yang diberikan kepada kandidat harus mampu menaikkan citra partai da`wah bukan sebaliknya. Karena citra adalah bagian dari agama. Namun dalam menetapkan sebuah citra tertentu selain dhawabit-dhawabit yang di atas dibutuhkan adanya penguasaan terhadap fikih realitas (*fikih waqi`*). Berkenaan dengan itu maka dibutuhkan sekurang-kurangnya syura di tingkat pimpinan pada levelnya dan bisa diperluas untuk mendapatkan qanaah (keyakinan) yang lebih mantap.

Wallahu almusta'an.

Jakarta, 20 Sya'ban 1429 H
22 Agustus 2008 M

**DEWAN SYARI'AH PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

KH. DR. SURAHMAN HIDAYAT, MA
KETUA